

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya Kesehatan, ialah usaha mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan mencapai tingkat kesehatan terbaik bagi masyarakat. Ini dilakukan menggunakan pendekatan yang menyeluruh untuk pemeliharaan, promotifasi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang diterapkan secara menyeluruh bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Klinik, Apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Klinik adalah fasilitas kesehatan yang menawarkan perawatan medis kepada individu yang memiliki kebutuhan dasar dan atau spesialistik. Menurut Permenkes No. 34 Tahun 2021 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. Diselenggarakan oleh dokter gigi, dokter gigi spesialis atau dokter, dan dipimpin oleh seorang profesional kesehatan, yang termasuk dokter, dokter gigi, atau dokter gigi lainnya.

Standar pelayanan kefarmasian diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan kepastian praktisi farmasi, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak tepat guna. Pelayanan kefarmasian melibatkan interaksi langsung dan tanggung jawab pasien terkait dengan produk farmasi, dengan tujuan menggapai hasil positif. Farmasi Klinik merupakan ekspansi peran petugas farmasi yang berfokus pada obat dan pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas terapi obat yang diinginkan. Aktivitas farmasi klinik berfokus pada bekerja sama dan bekerja sama dengan dokter dan perawat dalam tim perawatan Kesehatan. (Restriyani, 2016; Hepler, 2014). Menurut Permenkes No. 34 Tahun 2021 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian Klinik, memberikan layanan klinik kepada pasien secara langsung

dengan tujuan meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi risiko efek samping obat, memastikan keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pasien adalah waktu tunggu, yang mempengaruhi kesetiaan mereka (Nurjana I, 2016). Waktu tunggu pelayanan resep merujuk pada durasi yang dibutuhkan pasien dari saat mereka mengajukan resep hingga mereka menerima obat dan meninggalkan farmasi (Nurma et al., 2017). Menurut KEPMENKES RI No. 129/MENKES/SK/11/2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal fasilitas kesehatan, standar pelayanan kefarmasian menetapkan bahwa waktu tunggu untuk obat jadi bagi pasien rawat jalan yaitu 30 menit, sedangkan obat racikan waktunya yaitu 60 menit.

Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat adalah sarana pelayanan kesehatan berada di wilayah Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan merupakan komponen pelaksana dalam pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk memberi setiap orang kesempatan untuk hidup sehat dan mencapai derajat kesehatan optimal sebagai komponen kesejahteraan umum. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tentunya Rumah sakit harus mempertimbangkan hal-hal terkait farmasi, terutama waktu tunggu untuk mendapatkan obat. Berdasarkan survei awal oleh peneliti, ditemukan bahwa beberapa pasien mengeluhkan pelayanan obat karena mereka harus menunggu lama untuk penyiapan obat.

Alasan pemilihan tempat penelitian karena Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat merupakan pelayanan kesehatan perorangan dengan pelayanan medis dasar yang dipimpin seorang Dokter Umum yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, jadi Pasien BPJS akan lebih banyak mendaftar dan diperiksa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Karena faktor jarak antara rumah dan FKTP terjangkau. Dengan begitu, Pasien banyak yang memilih Klinik sebagai pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan. Umumnya, Pasien khusus BPJS lebih banyak daripada Pasien Asuransi dan Pasien Umum, maka semakin banyak Pasien BPJS akan semakin lama waktu tunggu. Akibatnya,

peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan “Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat Cibitung, Kabupaten Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Waktu tunggu pelayanan resep di Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat Kabupaten Bekasi adalah waktu yang dibutuhkan antara pasien menyerahkan resep & Tenaga Teknis Kefarmasian di Instalasi Farmasi hingga pasien mendapatkan obat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini yaitu guna mengukur durasi waktu tunggu untuk layanan resep obat yang diracik serta tidak diracik di Klinik Pratama Rawat Jalan Harapan Sehat Cibitung, Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

sebagai evaluasi pelayanan resep di sarana pelayanan kesehatan agar bisa memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang disyaratkan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diambil dari catatan waktu tunggu yang dimulai pasien memberikan resep sampai pasien mendapatkan obat dari bulan September sampai dengan bulan Nopember 2023 di instalasi farmasi Klinik Rawat Jalan Harapan Sehat Kabupaten Bekasi.